

Konsep Utility Dalam Prilaku Konsumsi Muslim
Anwar Liling
Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
anwarliling8@gmail.com

Abstrak:

Artikel mengkaji tentang konsep kemanfaatan dalam prilaku konsumsi seorang muslim. Dalam konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (maximum utility), terlepas dari keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konsumsi konvensional tidak mengenal Tuhan. Dari bentuk konsumsi seseorang harus memperhatikan apapun yang dikonsumsi. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan-batasan orang muslim dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa, khususnya terkait masalahnya atau mudharatnya.

Kata Kunci: *Utility, Konsumsi, Muslim*

Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu ataupun kelompok suatu masyarakat tidak terlepas dari konsumsi, baik konsumsi suatu barang maupun jasa. Konsumsi pada hakikatnya mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu ingin mencapai tingkat konsumsi yang maksimal dan tanpa batas, sampai hasratnya terpenuhi selama anggarannya masih mencukupi untuk pengeluarannya.

Dalam ekonomi konvensional perilaku konsumsi membentuk suatu perilaku konsumsi yang materialistik, berlebih-lebihan, serta boros untuk memenuhi kepuasan konsumsinya, namun teori tersebut tidak dapat diterima begitu saja dalam ekonomi Islam. Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam dan pencapaian *Mashlahah* merupakan

tujuan dari Syariat Islam¹ yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi.

Dalam kerangka Islam perlu dibedakan dua tipe pengeluaran. Pengeluaran tipe pertama yaitu pengeluaran yang dilakukan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dunia namun memiliki efek pada pahala diakhirat). Pengeluaran tipe kedua adalah pengeluaran yang dikeluarkan semata-mata bermotif mencari kebahagiaan di akhirat.

Fungsi konsumsi dalam teori ekonomi Islam hakekatnya sebagai pembatas dalam hal yang dibolehkan atau yang tidak diperbolehkan, karna pada dasarnya untuk mengkonsumsi suatu barang atau jasa, setiap individu umat muslim dituntut dalam hal penggunaan tidak boros, tidak bermegah-megahan, dan lebih mengutamakan tujuan masalahnya dari konsumsi itu sendiri. Karna didalam Konsep konsumsi dalam ekonomi Islam tingkat kepuasan konsumsi seseorang harusnya berdasarkan kebutuhan dan masalahnya, bukan berdasarkan keinginan untuk mengkonsumsi suatu barang dengan kepuasan maksimum seperti dalam konsep teori ekonomi konvensional. Dari hal tersebut pentingnya pembahasan mengenai hukum utilitas dan masalah dalam Ekonomi Islam.

Dasar Hukum Prilaku Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Konsep prilaku konsumsi dalam ekonomi Islam tidak boleh boros dan mengkonsumsi suatu barang/jasa secara berlebih-lebihan dan adanya batasan-batasan dalam konsumsi, karena konsumsi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan tujuan dari ekonomi Islam itu sendiri yaitu mencari *Maslahah* untuk mencapai falah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist mengenai konsumsi dibawah ini:

Al Qur'an surat Al-Maidah (Ayat: 87-88)

¹Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezeasikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²

Adapun maksud dari ayat di atas bahwa di dunia ini Allah SWT sudah menyediakan segala bentuk kebutuhan untuk manusia, terutama dalam hal konsumsi. Bahwa dalam konsumsi ada hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Konsumsi dalam Islam ialah konsumsi dengan jalan yang benar, baik, transparan, dan bermanfaat baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan dilarang mengkonsumsi sesuatu secara boros, mubazir, dan berlebihan sehingga yang kita konsumsi tersebut tidak mempunyai manfaat bagi diri kita maupun orang lain, karna sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang seperti itu dan melampaui batas.

يَتَىٰ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemah:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Q.S: Al-Araf (Ayat: 31)³

²Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: cet PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012), juz 7, h. 122

³Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an ...*, juz 8, h. 154

Maksud dari ayat diatas maksudnya ialah dalam hal konsumsi Allah SWT memperbolehkan setiap manusia mengkonsumsi sesuatu yang indah ataupun bagus, seperti memakan makanan yang enak, mengenakan pakaian mewah dan indah, tetapi yang dilarang dalam Islam ialah mengkonsumsi sesuatu yang berlebih-lebihan, boros, dan tidak bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

Prilaku *ishraf* dan *tabzir* pun sangat dilarang dalam Islam, seperti yang tergambar dalam firman Allah swt dibawah ini:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemah:

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al-Israa: 27⁴)

Ayat di atas menjelaskan jika kita mengkonsumsi sesuatu barang/jasa dengan boros, maka akan mendekatkan pada hal yang tidak pernah puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan hal tersebut tidak sukai oleh Allah SWT.

Diriwayatkan oleh Hakim dari Abu Juhaifah radhiAllahu'anhu, dia berkata: Rasulullahsallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شَبَعًا فِي الدُّنْيَا أَكْثَرُهُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ

Artinya:

"Sesungguhnya orang yang paling banyak kenyang di dunia, mereka adalah orang yang paling lapar di hari kiamat". (Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Dunya, dengan tambahan tambahan: Maka Abu Juhaifah tidak pernah makan memenuhi perutnya (kekenyangan) sampai meninggal dunia. Dishahihkan oleh Al-Albany dalam kitab As-Silasilah As-Shahihah, no 342).

⁴Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an ...*, juz 15, h. 284

Maksud dari hadist ini ialah seseorang dalam hal konsumsi ekonomi Islam bukan hanya kepuasan duniawinya saja tetapi harus mempertimbangkan masalah dari apa yang dikonsumsi, dan apa manfaatnya, karna pada dasarnya konsumsi itu berdasarkan kebutuhan bukan keinginan hasratnya.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadist di atas dapat dijelaskan bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang atau jasa yang halal, bermanfaat, baik, dan tidak berlebih-lebihan (secukupnya). Tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan *Maslahah* (Kebaikan) bukan memaksimalkan Kepuasan (*Maximum utility*).

Teori Konsumsi dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Konsumsi dalam Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip nilai al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵

Pengertian konsumsi menurut Abu Abdillah Muhammad Bin Al-Hasan Bin Farqad Al-Syaibani menyatakan bahwa apabila manusia telah merasa cukup dari apa yang dibutuhkan kemudian bergegas pada kebajikan, sehingga mencurahkan perhatiannya pada urusan akhiratnya adalah lebih baik bagi mereka. Dalam hal ini diartikan bahwa seorang muslim mengkonsumsi dalam kondisi yang cukup (*kifayah*), bukan kondisi meminta-minta (*kafafah*). Beliau menyerukan agar manusia hidup dalam kecukupan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya. Beliau juga menyatakan bahwa sifat-sifatnya berpotensi membawa pemiliknya hidup

⁵ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm.19

dalam kemewahan. Di sini tidak ada penentangangaya hidup lebih cukup selama harta tersebut hanya dipergunakan untuk kebaikan.⁶

Menurut Al-Ghazali bahwa kesejahteraan (*Maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni: jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dan fungsi kesejahteraan. Sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki *utilitas individu* dan social yakni kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kebutuhan mewah.

Pengertian konsumsi secara umum adalah pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa konsultasi umum, belajar/kursus, dan lain sebagainya.⁷

Dengan demikian perihal konsumsi bukan saja berkaitan makan dan minum yang sering dijadikan sebagai aktifitas sehari-hari akan tetapi konsumsi juga meliputi pemanfaatan atau pendayagunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, meskipun demikian mayoritas masyarakat lebih sering mengidentifikasi konsumsi dengan hal makan dan minum.

Dalam konsumsi, manusia diberi kebebasan untuk melakukan konsumsi. Namun didalam kebebasannya itu harus berpijak pada etika konsumsi yang telah diatur dalam ajaran Islam. Untuk itu etika konsumsi dalam Islam merujuk kepada dasar halalan thoyiban dan sederhana.⁸ Dengan demikian pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan

⁶ Adiwarmar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.260.

⁷ Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010) hlm.230.

⁸ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hlm.172.

tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah *maslahah*, karena prilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari barang dan penguasaan barang tahan lama tetapi melainkan dalam rangka mendapatkan ridha Allah swt.

2. Tujuan Konsumsi

Tujuan kegiatan konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam digolongkan menjadi 4 yaitu⁹:

Tujuan Konsumsi Konvensional	Tujuan Konsumsi Ekonomi Islam
Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Setiap orang melakukan konsumsi akan mengurangi nilai guna barang atau jasa tersebut secara bertahap. Sebagai contohnya: memakai pakaian, kendaraan, dan sepatu.	Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga. Allah SWT melarang perbuatan pemborosan dan berlebih-lebihan. Sebagai contoh: membeli makanan, pakaian dan lain-lain untuk dirinya dan keluarganya di rumah secara wajar.
Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Konsumen juga dapat menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Sebagai contoh adalah makanan dan minuman.	Konsumsi untuk tabungan Manusia harus menyiapkan masa depannya, karena masa depan merupakan masa yang tidak diketahui keadaannya. Dalam ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan melalui tabungan. Contoh: Menabung untuk masa depan biaya sekolah anak.
Menghabiskan kebutuhan secara fisik Seseorang melakukan konsumsi bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mereka secara fisik. Sebagai contoh: mengenakan pakaian yang bagus agar penampilannya bertambah baik.	Konsumsi sebagai tanggung jawab sosial Islam melarang pemupukan harta, yang akan berakibat terhentinya arus peredaran harta. Contoh: Membayar Zakat, saqakoh, dan infaq
Memuaskan kebutuhan rohani Tidak hanya kebutuhan secara fisik saja tujuan konsumen melakukan kegiatan ekonomi,	

⁹ FORDEBY ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.321.

<p>akan tetapi juga untuk memuaskan kebutuhan rohani seperti: membeli kitab suci untuk kebutuhan religious/rohaninya.¹⁰</p>
--

3. Prilaku Konsumsi Islam

Prilaku konsumsi Islam dasarnya dibangun atas dua hal yaitu kebutuhan (*hajat*) dan kegunaan atau kepuasan (*manfaat*). Secara rasional seseorang tidak akan pernah mengkonsumsi suatu barang manakala dia tidak membutuhkan sekaligus tidak mendapatkan manfaatnya. Konsumsi pada hakekatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Banyak norma penting yang berkaitan dengan larangan bagi konsumen, diantaranya adalah *ishraf* dan *tabzir*, juga norma yang berkaitan dengan anjuran untuk melakukan infak.¹¹

Dengan demikian dalam pemenuhan konsumsi seseorang hendaknya berlandaskan pada norma-norma yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Karena konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan duniawinya dan keluarga (pengeluaran dilakukan untuk memenuhi dunia namun memiliki efek pada pahala akhirat).

Konsumsi yang Islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Diantara ajaran yang penting berkaitan dengan konsumsi, misalnya perlunya memperhatikan orang lain. Dalam hadits disampaikan bahwa setiap Muslim wajib membagi makanan yang dimasaknya kepada tetangganya yang merasakan bau dari makanan tersebut. Selanjutnya juga, diharamkan bagi seorang Muslim hidup dalam keadaan serba berlebihan sementara ada tetangga yang kelaparan.¹²

¹⁰ Samuelson Nordhaus, *Ilmu Ekonomi Mikro*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2003), hlm.93.

¹¹ Muhammad, *Ekonomi...*, hlm.161

¹² Munrokhim Misanan, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.128.

In humans life, the materialism has dominate. Human wants is nit limited, so that various efforts to satisfy human wants tend to meet all the desires that are in themselves. Infact, humans have weaknesses and disadvantages, so that not all desires must be fulfilled. Islamic sharia has limit in an effort to meet human wants, both in terms of equipment to meet the needs, and needs itself. Furthermore Islamic theory of consumption will maintain the sustainability of human life through the restriction and, circumspection in consumption.¹³

Dalam kehidupan manusia yang paling mendominasi adalah sifat materialistis. Keinginan manusia adalah tidak terbatas, sehingga berbagai upaya manusia dilakukan cenderung hanya untuk dapat memenuhi dan memuaskan semua keinginan yang adadalam diri mereka. Faktanya, manusia memiliki kelemahan dan kekurangan, sehingga tidak semua keinginannya dapat dipenuhi. Syariah Islam memiliki batasan dalam upaya untuk memenuhi keinginan dalam mengkonsumsi. Selanjutnya teori konsumsi Islam akan mempertahankan keberlanjutan kehidupan manusia melalui batasan-batasan dan, kehati-hatian dalam konsumsi. Dapat diambil kesimpulan bahwa teori konsumsi Islam berbeda dengan teori konsumsi konvensional dimana dalam konsumsi konvensional mengenal maximum utility, tetapi dalam teori Islam dalam mengkonsumsi ada batasan-batasan dengan melihat lebih banyak maslahatnya atau mudharatnya.

4. Prinsip-prinsip Konsumsi Islam

Islam merupakan agama ajarannya mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam hal konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam mengenai aktivitas konsumsi terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah. Jika manusia dapat

¹³ Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islami, Dinamika Pembangunan*, (Volume. 3 No.2, Desember 2006), hlm. 196

melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan ketentuan al-qur'an dan as-sunnah, maka ia akan menjalankan konsumsi yang jauh dari pemborosan dan tidak bermanfaat. Prilaku yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.¹⁴

Adapun beberapa prinsip dalam berkonsumsi bagi seorang muslim yang membedakan dengan prilaku konsumsi non muslim (*konvensional*), karena pada dasarnya prinsip berkonsumsi seorang muslim ialah berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi dirinya ataupun orang lain, berbeda dengan prinsip non muslim (*konvensional*) yang dalam berkonsumsi ingin memaksimalkan kepuasannya tanpa memikirkan masalahnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

a. Memperhatikan Tujuan Konsumsi

Prilaku konsumsi muslim dari segi tujuan tidak hanya mencapai kepuasan dari konsumsi barang, melainkan berfungsi "*ibadah*" dalam rangka mendapatkan ridha Allah swt. Berbeda dengan konsumsi konvensional hanya kepuasan yang dicari tanpa memikirkan ada nilai ibadahnya dalam berkonsumsi.

b. Memperhatikan Kaidah Ilmiah

Dalam berkonsumsi seorang muslim harus memperhatikan prinsip kebersihan. Prinsip kebersihan mengandung arti barang yang dikonsumsi harus bebas dari kotoran maupun penyakit, demikian harus menyehatkan, bernilai gizi, dan memiliki manfaat tidak mempunyai *kemudharatan*. Karna itu, tidak semua diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Sedangkan dalam berkonsumsi konvensional selagi ada anggaran

¹⁴ Lihat, Arif Pujiyono, *Teori...*, h. 161.

apapun boleh di konsumsi tidak ada pembeda barang halal maupun haram, semuanya boleh dikonsumsi selama anggaran masih ada.

c. Memperhatikan Bentuk Konsumsi

Dalam konsep ini, fungsi konsumsi muslim berbeda dengan prinsip konvensional yang bertujuan kepuasan maksimum (*maximum utility*), terlepas dari keridhaan Allah atau tidak, karena pada hakekatnya teori konsumsi konvensional tidak mengenal tuhan. Dari bentuk konsumsi seseorang harus memperhatikan apapun yang dikonsumsi. Hal ini tentu berhubungan dengan adanya batasan-batasan orang muslim dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Seorang muslim dilarang misalnya mengkonsumsi daging babi, bangkai, darah, minuman keras (*khamr*), narkoba, dan berjudi. Berbeda dengan konvensional yang tidak mengenal batasan. Berapa pun yang dikonsumsi selagi anggaran terjangkau tidak menjadi masalah (teori konsumsi dalam teori konvensional), bahwa *kendala konsumsi adalah anggaran*. Dari segi jenis pemuas konsumsi pun tidak ada batasannya. Apakah sesuai agama apakah tidak, yang terpenting memuaskan nafsu konsumsinya maka terjadi konsumsi yang sah.¹⁵

d. Sederhana, Tidak Bermewah-mewah

Sesungguhnya kuantitas konsumsi yang terpuji dalam kondisi yang wajar adalah sederhana. Maksudnya, berada diantara boros dan pelit. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah swt sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemah:

¹⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm.93-95.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian. (Q.S.Al-Furqan: 67)¹⁶

Prinsip kesederhanaan, maksudnya dalam berkonsumsi hendaknya menghindari sikap berlebihan (*israf*) karena sifat ini sangat dibenci oleh Allah swt, demikian pula menjauhi sifat mubazir. Sedangkan dalam berkonsumsi konvensional apapun boleh dikonsumsi semakin besar anggarannya semakin besar pula keinginannya dalam mengonsumsi sesuatu tanpa batas.

e. Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi

Kesesuaian antara pemasukan dengan konsumsi adalah hal yang sesuai dengan fitrah manusia dan realita. Karena itu, salah satu aksiomatik ekonomi adalah pemasukan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi permintaan konsumen individu. Dimana permintaan menjadi bertambah jika pemasukan bertambah, dan permintaan menjadi berkurang jika pemasukan menurun.

f. Urutan konsumsi alokasi harta menurut syariat Islam antara lain:

- 1) Nafkah diri, manusia diwajibkan memenuhi kebutuhan diri dan mendahulukannya atas pemenuhan kebutuhan orang lain.
- 2) Nafkah istri, nafkah harus dipenuhi oleh suaminya karena ikatan dirinya kepada suaminya.
- 3) Nafkah Kerabat, sebab wajibnya nafkah tersebut adalah adanya keharaman untuk memutuskan silaturahmi.
- 4) Nafkah bagi pihak yang membantu istri. Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ketika ada orang yang membantu istri maka nafkahnya menjadi tanggung jawab suami dari istri tersebut.

¹⁶Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an* juz 19, h. 365.

Besarnya nafkah tergantung situasi dan kondisi kesepakatan, karena merupakan upah/gaji.

- 5) Nafkah untuk Budak, pada masa perbudakan, pemilik budak diharuskan untuk memberikan nafkah kepada para budak yang dimilikinya.
- 6) Pemenuhan kebutuhan kepada binatang peliharaannya.
- 7) Untuk memperjuangkan agama Allah swt swt.

Diantara karunia Allah yang diberikan kepada hambanya adalah karunia berupa harta dan adanya semangat untuk membelanjakan harta di jalan yang dibenarkan syariatnya, yaitu membelanjakan harta di jalan Allah swt.

g. Prinsip Moralitas

Prilaku konsumsi seorang muslim dalam berkonsumsi juga memperhatikan nilai prinsip moralitas, dimana mengandung arti ketika berkonsumsi terhadap suatu barang, maka dalam rangka martabat manusia yang mulia, berada dalam makhluk lainnya. Sehingga dalam berkonsumsi harus menjaga adab dan etika (tertib) yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad saw.¹⁷ Dalam hal berkonsumsi sebagai seorang muslim harus memperhatikan prinsip moralitas seperti: tidak boleh makan atau minum secara berlebihan, sambil jalan, tidak memperdulikan lingkungan sekitar, membuang sampah sembarang, dan lain-lain.

Hukum Utilitas dan Masalah

1. Hukum Penurunan Utilitas Marginal

Dalam konsep ekonomi konvensional, konsumen dalam mengeluarkan uangnya diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya. Utility secara bahasa berarti berguna (*usefulness*), membantu (*helpfulness*) atau

¹⁷ Lihat, Lukman Hakim, *Prinsip ..*, hlm.97-99.

menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang. Karna rasa inilah maka sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas dan kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa. Jadi, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.¹⁸

Dalam ilmu ekonomi konvensional dikenal adanya hukum mengenai penurunan utilitas marginal (*law of diminishing marginal utility*). Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang di ulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Pengertian konsumsi disini bisa dimaknai mengonsumsi apa saja termasuk mengonsumsi waktu luang (*leisure*). Hal ini berlaku juga untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang.

Utilitas Marginal (MU) adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen akibatnya adanya peningkatan jumlah barang/jasa yang dikonsumsi. Untuk memberikan penggambaran yang lebih jelas, ilustrasi di bawah ini akan menyajikan utilitas marginal yang dimaksud.

¹⁸ FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.326.


Tabel 1
Frekuensi Konsumsi, Utilitas Total, dan Marginal

Frekuensi Konsumsi	Total Kepuasan Total Utility (TU)	Utilitas Marginal (MU)
1	10	-
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	32	2
7	32	0
8	30	2

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai utilitas marginal semakin meurun. Penurunan ini bisa dirasakan secara intuitif, jika seseorang mengonsumsi barang secara terus menerus secara berurutan, maka nilai tambahan kepuasan yang diperoleh semakin menurun. Hal ini terjadi karena munculnya masalah kebosanan yang seterusnya, kalau berlanjut akan menjadi kejenuhan yang menyebabkan orang yang bersangkutan bukannya merasa senang dalam mengonsumsi suatu barang tersebut melainkan justru rasa kurang senang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai utilitas marginal yang negatif. Sebelum mencapai nilai negatif, nilai utilitas marginal mencapai kejenuhan terlebih dahulu yang ditunjukkan oleh nilai nol pada variabel tersebut. Pada saat mencapai kejenuhan ini, utilitas total mencapai nilai maksimumnya.¹⁹ Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dengan diagram kurva dibawah ini.

¹⁹ Munrokhim Misanan, *Ekonomi...*, h.145.

Utilitas Total dan Marginal



Hukum mengenai penurunan utilitas marginal tidak selamanya berlaku pada masalah. *Maslahah* dalam konsumsi tidak seluruhnya secara langsung dapat dirasakan, terutama masalah akhirat atau berkah. Adapun *masalah* dunia manfaatnya sudah bisa dirasakan setelah konsumsi. Dalam hal berkah, dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, maka tidak akan ada penurunan berkah karena pahala yang diberikan atas ibadah *mahdhah* termasuk sedekah tidak pernah menurun. Sedangkan *masalah* dunia atau konsumsi untuk kepentingan diri sendiri akan meningkat dengan meningkatnya frekuensi kegiatan, namun pada level tertentu akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan manusia di dunia adalah terbatas sehingga ketika konsumsi dilakukan secara berlebih-lebihan, maka akan terjadi penurunan *masalah* duniawinya.²⁰

2. Hukum Masalah

Konsep ekonomi Islam tidak dapat menerima sepenuhnya perilaku konsumsi yang dilakukan ekonomi konvensional. Konsumsi yang diperkenalkan dalam konsep Islam selalu berpedoman pada ajaran Islam, diantara ajaran yang penting berkaitan dengan perilaku konsumsi, salah

²⁰ Lihat, FORDEBI ADESy, *Ekonomi ...*, h. 331

satunya adalah perlunya memerhatikan orang lain dalam membelanjakan harta.

Menurut pandangan seorang muslim seharusnya konsumsi mempunyai nilai *maslahah* selain hanya untuk memuaskan diri pribadi. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Dalam konsep Islam kita akan mendapatkan kepuasan yang maksimum jika konsumsi kita mengandung *maslahah*. Pencapaian *maslahah* merupakan tujuan dari syariat Islam (*Maqashid Syariafi*), yang tentu saja harus menjadi tujuan dari kegiatan konsumsi seorang Muslim.²¹

Setelah mengenal konsep *maslahah*, maka konsumen seorang muslim tentunya cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan *maslahah* maksimum. Tujuan tersebut sesuai dengan konsep Islam yang mengarahkan bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya. Kandungan *maslahah* terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumsi akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika dia merasa mendapat pemenuhan kebutuhan fisik atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya pada saat dia mengonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam.

Dengan memahami konsep utilitas dan *maslahah*, maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa kepuasan merupakan suatu akibat dari terpenuhinya suatu keinginan, sedangkan *maslahah* merupakan suatu akibat atas terpenuhinya suatu kebutuhan. Itulah yang dilakukan seharusnya oleh seorang konsumen Muslim. Menurut pandangan seorang

²¹ FORDEBI ADESy, *Ekonomi*, h. 327

konsumen muslim membelanjakan harta untuk masalah merupakan suatu kebutuhan dalam upaya mencari kepuasan jiwa dan hatinya.

Kepuasan yang bersifat individualis hanya bisa dinikmati oleh individu yang membelanjakan hartanya untuk barang atau jasa. Berbeda dengan *masalah* tidak hanya dirasakan oleh individu. *Maslahah* bisa jadi dirasakan oleh selain konsumen, yaitu dirasakan oleh sekelompok masyarakat lainnya. Misalnya: Seorang muslim yang membeli pakaian, makanan kemudian diberikan kepada tukang becak dan tetangga miskin yang ada di daerahnya, maka *masalah* fisik atau psikis akan dinikmati oleh tetangga yang mendapatkan pakaian dan makanan, sementara itu, si Muslim akan mendapatkan berkah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan sedekah dimungkinkan diperoleh manfaat sekaligus berkah.²²

Maslahah marginal (MM) adalah perubahan masalah, baik berupa manfaat ataupun berkah, sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam hal ini ibadah mahdhah, jika pahala yang dijanjikan Allah SWT adalah konstan, maka pelaku tidak akan mendapatkan manfaat duniawi, namun hanya berharap adanya pahala.

Tabel 2
Maslahah dari Ibadah Sedekah

Frekuensi Konsumsi	Balasan Pahala	Maslahah	Marginal Maslahah
1	10	10	10
2	10	20	10
3	10	30	10
4	10	40	10
5	10	50	10
6	10	60	10


²² FORDEBI ADESy, *Ekonomi* ..., h. 328

7	10	70	10
8	10	80	10

Sumber: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)

Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai masalah marginal adalah konstan. Berdasarkan pembahasan pada bagian utilitas, maka dengan ini bisa dikatakan bahwa seorang konsumen mukmin yang membelanjakan hartanya untuk sedekah tidak akan mengalami kebosanan dalam melakukan ibadah sedekah yang bersifat konstan dan tidak mengalami penurunan seperti halnya pada kasus utilitas.²³ Dari penjelasan diatas dapat digambarkan dengan diagram kurva dibawah ini.

Maslahah Total dan Marginal Masalah Sedekah



Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam konsep ekonomi konvensional bahwa pada titik tertentu konsumen akan mengalami yang namanya *law of diminishing marginal utility*. Kondisi ini terjadi di mana terjadi penurunan kepuasan dari konsumen, akibat mengonsumsi suatu barang atau jasa dengan frekuensi yang di ulang-ulang. Kondisi ini terjadi bisa saja karena faktor kebosanan dan kejenuhan yang menyebabkan seorang konsumen bukannya merasa senang dalam mengonsumsi suatu

²³ FORDEBI ADESy, *Ekonomi ...*, h. 331

barang tersebut, melainkan justru menimbulkan rasa kurang senang terhadap barang tersebut.

Kondisi tersebut di atas bertentangan dengan yang dihadapi oleh konsumen muslim. Biasanya berdasarkan pengalaman seorang muslim yang ahli sedekah, mengaku bahwa sampai kapanpun dia belum merasa puas dengan sedekahnya untuk orang miskin atau yang membutuhkan. Demikian pula dalam hal menyantuni anak yatim, dia selalu berusaha setiap tahun untuk selalu menambah jumlah anak yatim yang disantuni.

Fenomena pengalaman sedekah seorang muslim, semakin memberikan pembuktian kepada kita, bahwa aktivitas sedekah atau mengonsumsi barang/jasa untuk tidak dinikmati sendiri, tetapi disebar untuk orang lain, maka konsumen tersebut tidak memberlakukan *law of diminishing marginal utility*. Hal ini disebabkan karena berbeda dengan kepuasan yang bersifat individualis, *Maslahah* dari sedekah tidak hanya bisa dirasakan oleh individu. *Maslahah* bisa jadi dirasakan oleh konsumen lain.²⁴

Penutup

Dalam konsumsi, manusia diberi kebebasan untuk melakukan konsumsi. Namun didalam kebebasannya itu ada batasan-batasan seperti: larangan boros, bermegah-megahan, menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang banyak mudharatnya. Konsumsi secara umum adalah pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti pakaian, makanan, minuman, rumah, peralatan rumah tangga, kendaraan, alat-alat hiburan, media cetak dan elektronik, jasa konsultasi umum, belajar/kursus, dan lain sebagainya

Konsep konsumsi dalam Islam sangat berbeda dengan konsep konsumsi pada teori konvensional pada umumnya, yaitu konsumsi suatu

²⁴ FORDEBI ADESy, *Ekonomi*, h. 333

barang/jasa dapat diukur melalui anggaran seseorang, semakin besar anggaran/pendapatan maka akan semakin besar tingkat konsumsi untuk mencapai kepuasan (*maximum utility*), dan sebaliknya semakin berkurang pendapatan/anggaran seseorang maka akan semakin kecil tingkat konsumsinya. Didalam konsumsi ekonomi Islam tujuan utama konsumsi ialah untuk memaksimalkan *Maslahah*(Kebaikan) bukan memaksimalkan Kepuasan (*Maximum utility*). Karna dalam konsep konsumsi dalam ekonomi Islam adanya batasan-batasan dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa yang sudah diatur sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist dalam berperilaku konsumsi yang dibenarkan dalam ekonomi Islam, dimana tujuan dari setiap konsumsi ialah masalah dan berkah berupa pahala maka konsumen tersebut tidak memberlakukan *law of diminishing marginal utility*.

Daftar Pustaka

- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, , 2004)
- Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islami, Dinamika Pembangunan*, (Volume. 3 No.2, Desember 2006)
- FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (jakarta: cet PT. Sinergi Pustaka Indonesia 2012)
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005)
- Muhammad Hidayat, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2010)
- Misanan, Munrokhim, dkk., *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008)

- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2), 151-168.
- Samuelson Nordhaus, *Ilmu Ekonomi Mikro*, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2003)
- FORDEBY ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)